



PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Slp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Xxxxxxx binti Xxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx RT xxx/RW xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sebagai **Penggugat**;
melawan

Xxxxxxx bin Xxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat tinggal di xxxxx RT xxxx/RW xxxx, xxxxxxxxxxxx, Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang dengan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Slp tanggal 05 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan akad nikah pada 08 Februari 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan pulau merbau, kabupaten kepulauan meranti, sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx pada tanggal 08 Februari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan inpres Desa Kuala Merbau Kecamatan Pulau Merbau selama kurang lebih satu tahun selanjutnya tinggal dirumah milik bersama di Jalan dorak, RT xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau yang sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'dadukhul) dan dikarunia 3 (tiga) orang anak: 1) xxxxxxxxxxxx binti Xxxxxxx, Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Kuala Merbau/ 12 November 2018, umur 5 tahun 7 bulan, Pendidikan terakhir TK 2) xxxxxxxxxxxx binti Xxxxxxx, Perempuan, tempat/tanggal lahir, Selatpanjang/ 21 Maret 2020, umur 4 tahun 4 bulan, pendidikan terakhir TK dan 3) xxxxxxxxxxxx bin Xxxxxxx, laki-laki, tempat/tanggal lahir, Selatpanjang/24 April 2023, umur 1 tahun 4 bulan, pendidikan belum sekolah, ketiga anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis namun sejak awal bulan Juli 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: a) Tergugat diketahui sering berselingkuh dengan wanita lain yang diketahui langsung oleh Penggugat lewat handphone Tergugat, dan di akui oleh Tergugat, b) Tergugat sering meminta Penggugat agar mengajukan perceraian di Pengadilan agama Selatpanjang;
5. Bahwa lebih kurang sejak januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan ranjang dan Penggugat terpaksa pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah berkumpul kembali, dimana saat ini Penggugat tinggal di rumah milik Adik Kandung Penggugat di Jalan xxxxxxxxxxxx, RT 001/RW 002, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan xxxxxxxx, RT xxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx,
Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;

6. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'in sughra Tergugat (Xxxxxxx bin Xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx binti Xxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut *relas* panggilan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Slp tanggal 06 Agustus 2024 dan 06 Agustus 2024 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat tentang dampak

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negatif dari perceraian yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, dan atas nasehat tersebut Penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menurut *relas* panggilan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Slp tanggal 06 Agustus 2024 dan 06 Agustus 2024 yang dibacakan dipersidangan, tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat tentang dampak negatif dari perceraian dan berusaha lebih sabar dalam membina rumah tangga bersama Tergugat, dan atas nasehat tersebut Penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang dilakukan Penggugat tersebut diajukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 271-272 Rv *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 November 1985, yang

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan “Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya”, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, sehingga permohonan Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan ke dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah didaftarkan ke dalam register perkara dan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Slp dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selatpanjang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh kami **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. M. Arifin, S.H.** dan **Ubed Bagus Razali, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Amrin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. M. Arifin, S.H.

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ubed Bagus Razali, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Amrin, S.H.

Perincian Biaya :

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp60.000,00
3. Panggilan	:	Rp20.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)		

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Slp